



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**LEMBAGA/PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan biaya operasional yang bersifat stimulan kepada Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perwujudan spirit Anggur Merah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga/ Perguruan Tinggi Swasta Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); L

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : 900.918.KU/DPA.136.AK/2015 tanggal 31 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lembaga/Perguruan Tinggi Swasta Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Nama Lembaga/Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA SKPD-PPKD) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016. L

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 ~~PEBRUARI~~ 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 50 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 25 FEBRUARI 2016**

LEMBAGA/PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA LEMBAGA/PERGURUAN TINGGI SWASTA	ALAMAT	BESARAN DANA
1	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Kupang	70.000.000
2	Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Kupang	20.000.000
3	Universitas Muhammadiyah Kupang	Kupang	20.000.000
4	Universitas Karya Darma (YAPELKABKU NTT) Kupang	Kupang	20.000.000
5	Universitas Tribuana Kalabahi	Alor	20.000.000
6	Universitas Nusa Nipa Maumere	Sikka	20.000.000
7	Universitas Flores Ende	Ende	20.000.000
8	Universitas Nusa Lontar Rote Ndao	Rote Ndao	20.000.000
9	Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka	Flotim	20.000.000
10	IKIP Muhammadiyah Maumere	Sikka	20.000.000
11	STIM Kupang	Kupang	70.000.000
12	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Cakrawala Nusantara Kupang	Kupang	20.000.000
13	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Mentari Kupang	Kupang	20.000.000
14	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maranatha Kupang	Kupang	20.000.000
15	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang	Kupang	20.000.000
16	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Citra Husada Mandiri Kupang	Kupang	20.000.000
17	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang	Kupang	20.000.000
18	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oemathonis Kupang	Kupang	20.000.000
19	Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang	Kupang	20.000.000
20	STIE Putra Timor Kupang	Kupang	20.000.000
21	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Kupang	Kupang	20.000.000
22	Sekolah Tinggi Informatika Komputer Artha Buana Kupang	Kupang	20.000.000
23	STP St. Petrus Keuskupan Atambua	TTU	20.000.000
24	STISOSPOL Fajar Timur Atambua	Belu	20.000.000
25	Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka Waibalun Flotim	Flotim	20.000.000
26	STFK Ledalero Maumere	Sikka	20.000.000
27	Sekolah Tinggi Ilmu Pastoral Atma Reksa Ende	Ende	20.000.000
28	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat St. Ursula Ende	Ende	20.000.000
29	STKIP Santo Paulus Ruteng	Manggarai	20.000.000
30	STIPAS Santo Sirilus Ruteng	Manggarai	20.000.000
31	STKIP Citra Bakti Ngada	Ngada	20.000.000
32	STKIP Nusa Bunga Nagekeo	Nagekeo	20.000.000
33	Sekolah Tinggi Theologia Terpadu Waingapu	Sumba Timur	20.000.000
34	Sekolah Tinggi Theologia Abaibalat Wesleyan Kupang (YIBENWIT)	Kupang	20.000.000
35	STKIP Weetabula Sumba Barat Daya	Sumba Barat Daya	20.000.000
36	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kupang	Kupang	20.000.000
37	STKIP Citra Bina Nusantara Kupang	Kupang	20.000.000
38	STIE Kristen Wira Wacana Sumba	Sumba Timur	20.000.000
39	STKIP Soe	TTS	20.000.000
40	STT GKS Lewa Sumba Timur	Sumba Timur	20.000.000
41	STIKES St. Paulus Ruteng	Manggarai	20.000.000
42	Akademi Keuangan dan Perbankan Efata Kupang	Kupang	20.000.000
43	Akademi Pekerja Sosial Kupang	Kupang	20.000.000
44	Akademi Teknik Kupang	Kupang	20.000.000
45	Akademi Koperasi (Akopin Ratu Jelita) Kupang	Kupang	20.000.000
46	Akademi Pariwisata Kupang	Kupang	20.000.000
47	AKPER Maranatha Kupang	Kupang	20.000.000
48	Akademi Bahasa Asing St. Mary Ende	Ende	20.000.000
49	Akademi Keperawatan Sta. Elisabeth Lela-Sikka	Sikka	20.000.000
50	Politeknik Pertanian St. Wilhelmus Boawae Nagekeo	Nagekeo	20.000.000
	Jumlah Seluruh	-	1.100.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA